



PUSKESMAS BANJARBARU UTARA

Jl. Karang Anyar II RT.20 RW.XI Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan 70712 05116749159

Pemerintah Kota Banjar Baru / PUSKESMAS BANJARBARU UTARA

Ruang Pelayanan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Untuk mendaftar, peserta baru membawa identitas diri (KTP/SIM)
2. Untuk mendaftar bila pasien kepesertaan jaminan sosial membawa kartu (BPJS/ASKES/JAMKESDA)
3. Pasien lama mendaftar membawa kartu berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. mengambil nomer antrian sesuai ruang yang dituju (Ruang Pelayanan umum)
2. mengambil formulir pendaftaran dan mengisi identitas pasien
3. menyerahkan nomer antri, formulir pendaftaran, kartu berobat, kartu identitas, kartu Jaminan Sosial kepada petugas pendaftaran
4. menunggu panggilan petugas pendaftaran
5. membayar biaya pendaftaran ke kasir, bagi pasien umum tidak mempunyai jaminan sosial atau KTP Banjarbaru
6. menunggu panggilan di ruang pemeriksaan yang di tuju (Ruang Pelayanan umum)
7. Dilakukan pemeriksaan pasien oleh petugas (dokter dan perawat)
8. Pemeriksaan buta warna dapat diperlukan sebagai salah satu syarat pembuatan KIR SIM, Masuk Sekolah, dll

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu pelayanan berdasarkan :

1. Penggalian Informasi
2. Pemeriksaan Fisik
3. Proses Diagnosa

Biaya / Tarif



PUSKESMAS BANJARBARU UTARA

Jl. Karang Anyar II RT.20 RW.XI Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan 70712 05116749159

Pemerintah Kota Banjar Baru / PUSKESMAS BANJARBARU UTARA

20000

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Buta Warna

Pengaduan Layanan

dr. Norhasanah

pkm.banjarbaru.utara@gmail.com